

ABSTRAK

Era digitalisasi dan modernisasi menuntut manusia untuk selalu berkembang seiring dengan perubahan zaman, begitu pula dengan hukum yang harus selalu dapat beradaptasi dengan perubahan itu. Sejalan dengan munculnya konsep *cyber notary* yang memperkenalkan Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Namun, mengenai hal itu belum ada pengaturan lebih jelasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian pada akta notaris yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis kemudian dianalisis secara kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan kekuatan pembuktiannya yang terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Konsekuensi dari terdegradasinya akta notaris menjadi akta di bawah tangan adalah kekuatan pembuktiannya menjadi lemah dan tidak sempurna. Diperlukan pembentukan perundang-undangan baru sebagai penunjang UUJN yang mengatur perihal *cyber notary* agar kepastian hukum dalam akta notaris yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik dapat terjamin.

Kata Kunci : Tanda Tangan Elektronik; Akta Notaris; Cyber Notary.